



## IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/043/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Sukanti yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2015
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/992/Pendidikan/2015 tanggal 8 April 2015
    - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 068/BAPL-V/BPT/2015 tanggal 20 Mei 2015
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Mutiara Hati yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

### MENGIZINKAN :

- KEPADА :** Nama Pemohon : Sukanti  
Alamat Pemohon : Desa Sido Makmur Rt.03 Rw.02 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :  
1. Nama Lembaga : Paud Mutiara Hati  
2. Program Pendidikan : Kelompok Bermain  
3. Nama Pimpinan : Sukanti  
4. Alamat Lembaga : Kelurahan/desa Sido Makmur Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 21 Mei 2015

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BANYUASIN**

IR. H. ALI IMRON BAMIN, M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19561128 198303 1 004

BPT



53.1286.15